

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah perbatasan merupakan beranda depan suatu negara, yang mana merupakan daerah teritorial dan kedaulatan suatu negara. negara Indonesia memiliki daerah yang dikelilingi dan berbatasan langsung dengan negara luar baik itu berbatasan darat maupun laut secara langsung. ada beberapa daerah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara luar seperti provinsi kalimantan barat berbatasan langsung dengan Malaysia, provinsi papua berbatasan dengan Papua nugini, Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Negara Timor Leste, Provinsi Kepulauan Riau berbatasan laut dengan Negara Singapura dan Malaysia serta beberapa Provinsi lain yang turut berbatasan negara tetangga. Untuk itu Indonesia sangat banyak memiliki permasalahan di daerah perbatasan.

Salah satu contoh, Indonesia sangat sering terlibat masalah dengan negara Malaysia di daerah perbatasan antara kedua belah pihak, dimana di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia ini banyak permasalahan yang terjadi seperti banyak nya kegiatan smuggling, penyelundupan narkotika, para tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal serta beberapa permasalahan lainnya. banyak nya barang ilegal yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia berdampak kepada perekonomian kedua negara di daerah perbatasan dan negara cenderung rugi dari akibat kegiatan ini. Berangkat dari permasalahan itulah Indonesia dan Malaysia terus melakukan hubungan bilateral, dimana hubungan bilateral yang telah terjalin

ini diharapkan dapat mampu mengatasi konflik serta isu yang kerap terjadi di daerah perbatasan. Dalam hubungan bilateral yang telah dibangun dengan tujuan mengatasi konflik atau isu yang kerap terjadi di kedua negara baik itu Indonesia dan Malaysia. Untuk itulah kedua belah pihak membuat suatu tata cara bagaimana mengatur lintas barang (perdagangan tradisional) antar masyarakat di daerah perbatasan. Hal ini dilakukan agar terkontrol dan terkelolanya barang-barang yang masuk antar kedua negara dan juga kedua negara memberikan perlakuan khusus kepada daerah perbatasan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup serta dapat membangun usaha perdagangan di daerah perbatasan tempat mereka tinggal sehingga mampu menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Maka dari itu pemerintah dari kedua negara membuat suatu perjanjian lintas batas negara dengan istilah *Border Trade Agreement* (BTA) dan *Border Crossing Agreement* (BCA).

Border Trade Agreement (BTA) merupakan aturan yang mengatur barang yang bergerak melintasi perbatasan Indonesia dan Malaysia. BTA ini ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1970 dan berisi tentang aturan-aturan tentang barang yang melewati Malaysia dan Indonesia. Dalam melakukan perdagangan lintas batas, masyarakat yang berada di kawasan perbatasan harus memiliki Pas Lintas Batas serta wajib lapor kepada pos pengawas agar dapat melakukan transaksi jual beli di daerah perbatasan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat perbatasan jika ingin mendapatkan atau mempunyai Pas Lintas Batas adalah sebagai warga negara Indonesia dan Malaysia yang telah berumur sepuluh (10) tahun atau lebih, merupakan warga atau penduduk yang lahir

dan besar di daerah perbatasan Indonesia atau Malaysia dan yang terakhir memiliki memiliki surat keterangan telah melakukan suntik cacar yang masih berlaku.

Di daerah kawasan perbatasan ini BTA mengatur hal-hal yang mengenai perdagangan di perbatasan. diantaranya pengertian perdagangan lintas batas, siapa yang menjadi pelaku perdagangan lintas batas, serta apa saja yang menjadi jenis barang. penduduk yang berada di daerah perbatasan baik itu penduduk Indonesia maupun penduduk Malaysia jika ingin melakukan perdagangan lintas batas harus memiliki terlebih dulu paspor yang dikeluarkan negara asal nya kemudian mereka juga harus memiliki kartu Pas Lintas Batas yang telah diatur dalam *Border Trade Agreement* (BTA). Adapun hal lainnya yang menjadi tambahan ialah masyarakat atau penduduk di wilayah perbatasan harus memiliki sertifikat nilai barang yang dibawa dan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia jika ingin membawa barang ke lintas batas Negara Malaysia (Janice dkk., 2021).

Sumber: Imigrasijayapura.id, 2018
Gambar 1.1 kartu pas lintas batas



Adapun perbedaan perdagangan lintas batas darat dan laut adalah tentang kuota yang akan diberlakukan, kalau perdagangan lintas batas darat para pelaku atau penjual yang melakukan perdagangan lintas batas hanya memiliki kuota

sebesar 600 ringgit/orang/bulan, sedang kan kalau perdagangan lintas batas melalui jalur laut memiliki kuota yang sama yaitu 600 ringgit juga namun memiliki sedikit perbedaan dimana kalau di darat itu dihitung nya per orang namun kalau perdagangan lintas laut dihitung melalui/kapal/bulan. Di antara kedua jalur perdagangan lintas batas ini baik darat maupun laut, memiliki kesamaan yang harus dan wajib dilakukan yaitu harus melapor terdahulu ke setiap Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB).

Selain *Border Trade Agreement* (BTA) yang merupakan aturan mengatur barang yang bergerak melalui perbatasan Indonesia dan Malaysia, ada juga *Border Crossing Agreement* (BCA) yang mengatur kegiatan lintas batas yang dapat dilakukan oleh masyarakat di daerah perbatasan baik itu Indonesia ataupun Malaysia. Sebelumnya pada tanggal 26 Mei 1967 Pemerintah Indonesia bersama pemerintah Malaysia telah menyepakati sebuah perjanjian *Basic Arrangement on Border Crossing and Basic Arrangements on Trade and Economic Relations*, dimana di dalam perjanjian ini dibahas mengenai bagaimana sistem atau aturan tentang aktivitas atau kegiatan masyarakat di kedua belah pihak dalam melakukan upacara keagamaan, kunjungan keluarga dan perdagangan di daerah perbatasan kedua negara.

Namun di tahun 1984 perjanjian itu dibahas kembali dan diperbarui menjadi *Agreement on Border Crossing between the Republic of Indonesia and Malaysia* atau yang sering disebut *Border Crossing Agreement* (BCA). Kalau di perjanjian sebelumnya aktivitas lintas batas negara hanya bisa melakukan kunjungan keluarga, upacara keagamaan dan perdagangan di wilayah perbatasan, di dalam perjanjian

BCA pada tahun 1984 yang telah diperbarui ini aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan di lintas batas negara lebih banyak ketimbang sebelumnya, yaitu:

1. Kunjungan Keluarga
2. Kegiatan Sosial/Hiburan
3. Keperluan Pemerintah
4. Keperluan Keagamaan
5. Usaha/Perdagangan

Aktivitas di atas dapat dilakukan jika masyarakat atau penduduk setempat memiliki kartu Pas Lintas Batas yang telah dijelaskan di atas, yang mana kartu Lintas Batas ini memiliki jangka waktu tertentu dalam artian memiliki batas waktu. Dari yang telah disepakati antara kedua negara waktu masa berlaku kartu Pas Lintas Batas ini adalah dua (2) tahun dan masa kunjungan yang bisa dilakukan masyarakat kedua belah negara adalah selama empat belas (14) hari (Janice dkk., 2021).

Berangkat dari perjanjian *Border Trade Agreement* di atas yang telah disepakati dan ditandatangani antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Malaysia yang di dalamnya memuat aturan lintas batas negara, di dalam perjanjian tersebut Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia juga turut membahas dan menandatangani kesepakatan untuk bekerja sama dalam hubungan Sosial Ekonomi antara kedua belah negara yang sering disebut SOSEK MALINDO.

SOSEK MALINDO merupakan istilah yang menggambarkan kerjasama yang lahir pasca ditandatanganinya perjanjian *Border Trade Agreement* (BTA) dan *Border Cross Agreement* (BCA) tahun 1970. organisasi bilateral yang terbentuk dari perjanjian BTA dan BCA 1970 ini, bertujuan untuk membangun sosial

ekonomi antara Malaysia dan Indonesia. perjanjian SOSEK MALINDO ini dibentuk dan dijalankan oleh kedua pemerintah baik itu Indonesia dan Malaysia. yang mana memiliki tugas membangun kerjasama di bidang sosial ekonomi di kawasan perbatasan dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan di antara kedua negara. Organisasi ini terbentuk pada tanggal 14 november 1983 dengan tujuan agar berfungsi kerjasama sosial ekonomi antara Malaysia dan Indonesia di tingkat nasional dan provinsi.

Di dalam kerjasama SOSEK MALINDO ada beberapa bidang yang dikerjasamakan diantaranya:

1. Ada bidang Sosial dan Budaya
2. Bidang Ekonomi
3. Dalam bidang Keselamatan atau Keamanan dan Pengurus Sempadan
(Asmarani dkk., 2014b)

Dua tahun setelah pembentukan kerja sama sosial ekonomi Malaysia dan Indonesia (SOSEK MALINDO) lembaga ini kemudian dibagi lagi menjadi kelompok kerja (KK), kelompok kerja ini dibentuk berdasarkan daerah atau provinsi yang berbatasan dengan Negara Malaysia baik itu di darat maupun laut. Dari pembagian itu terdapat lah empat Provinsi yang menjadi Kelompok Kerja dan berbatasan dengan Malaysia di antara nya ada Provinsi Kalimantan Barat dengan Serawak, Kalimantan Timur dengan Sabah, Riau dengan Melaka dan yang terakhir Provinsi Kepulauan Riau dengan Johor. Hal ini dibentuk agar dapat mampu memperluas kerja sama sosial ekonomi Malaysia Indonesia hingga kepada berbagai jenis bidang seperti politik, budaya, pendidikan, perhubungan, sempadan dan lain-

lain yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak terkhusus di daerah perbatasan.

Dengan di baginya kelompok kerja berdasarkan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, maka hal ini akan membuat kerjasama akan mengerucut menjadi antar Provinsi seperti dijelaskan diatas dan seharusnya dapat membuat hal-hal yang difokuskan dapat terealisasikan dengan baik.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang menjadi anggota kelompok kerja (KK) SOSEK MALINDO tingkat daerah yang berhubungan dengan melaka Malaysia. melalui wawancara bersama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, didapatkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan peran mengelola daerah perbatasan Kepulauan Riau secara rutin terus ikut serta dalam setiap kegiatan rapat kerja SOSEK MALINDO tiap tahun nya.

SOSEK MALINDO terus melakukan rapat kerja setiap tahunnya, namun dari data yang didapatkan dari pihak Badan Pengelola Perbatasan Daerah selaku badan pemerintah yang mewakili Provinsi Kepulauan Riau sebagai anggota kelompok kerja SOSEK MALINDO bersama kelompok kerja lainnya terakhir di laksanakan pada tahun 2019 dan pada tahun berikutnya 2020-2021 SOSEK MALINDO tidak melakukan rapat kerja seperti pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan *Covid-19*.

Penjelasan-penjelasan di atas telah menjelaskan bagaimana proses kesepakatan kedua belah negara dari perjanjian yang mengatur pergerakan barang

dan orang-orang yang berada di daerah perbatasan dan kemudian dapat melintasi batas negara dari kedua belah pihak, kemudian sampai kepada kerjasama sosial ekonomi Malaysia Indonesia, setelah terbentuknya *Memorandum of Understanding* (MOU) 1970 tentang BTA dan BCA kemudian di lembagakannya menjadi SOSEK MALINDO seharusnya tidak ada masalah dan hak-hak masyarakat perbatasan atau hak-hak tradisionalnya tetap berjalan dan tetap diakui keberadaannya. Kerja sama ini menghasilkan beberapa kesepakatan, namun tidak semuanya dapat dilaksanakan karena adanya masalah penyesuaian (Sudiar Sonny, 2014).

Selain itu hal-hal di perbatasan dalam pengelolaannya seharusnya tidak memiliki masalah karena sudah ada SOSEK MALINDO untuk mengatur pengelolaan perbatasan yang lebih teratur dan terkelola dengan baik, namun dari beberapa tahun terakhir terlihat munculnya kasus di daerah-daerah perbatasan di antaranya kasus penyelundupan narkoba, penyelundupan orang atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal dan sebagainya. Dengan adanya SOSEK MALINDO yang di dalamnya menyepakati sistem perhubungan atau pengelolaan perbatasan yang lebih baik, akan tetapi masih terdapat pelanggaran seperti yang telah di sebut di atas yaitu maraknya aktivitas illegal di daerah perbatasan yang dapat di lihat di tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Kasus Pelanggaran Terkait Pengelolaan Perbatasan

No	Kategori	Tahun	Lokasi	Kasus
1	TKI	2018	Batam	71 orang TKI memasuki wilayah Indonesia tanpa

				memiliki kelengkapan dokumen
2	Migrasi	2018	TanjungPinang	Seorang warga Pakistan Memasuki wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan Visa yang sah
3	Keplabuhanan	2019	Batam	Seorang Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian
4	TKI	2020	TanjungPinang	Turut serta melaksanakan penempatan migran Indonesia yang dilakukan oleh orang perorangan
5	Narkotika	2022	TanjungPinang	mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Sumber Data: Olahan Data Penulis, 2022

Kondisi pada saat ini tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya nya, banyak hal yang terjadi dalam kerjasama SOSEK MALINDO tidak sesuai harapan dan tujuan yang ingin di capai. Banyak kasus yang muncul dari daerah perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia yang belum terkelola dengan baik dan di selesaikan dengan baik sesuai cita-cita dan tujuan dari kerjasama SOSEK MALINDO tersebut. Dengan adanya kerjasama kedua Negara ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah di perbatasan dan tercapainya kesejahteraan dari masyarakat perbatasan dari kedua negara, Malaysia dan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

SOSEK MALINDO diciptakan untuk membangun sosial ekonomi antara Malaysia dan Indonesia, yang mana memiliki tugas membangun kerjasama di

bidang sosial ekonomi di kawasan perbatasan dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan di antara kedua negara. selain itu hak-hak yang patut didapatkan sesuai perjanjian BTA dan BCA merupakan hal yang patut terus dilakukan sesuai perjanjian yang telah disepakati agar tercapainya tujuan dari perjanjian kedua negara.

Namun saat ini hal tersebut tidak lagi berjalan sesuai kondisi seharusnya, terlihat banyak nya kasus yang terjadi tidak sesuai harapan dan cita-cita di bentuk nya kerjasama SOSEK MALINDO ini, maka berangkat dari permasalahan itu penelitian ingin membahas atau merumuskan rumusan masalah tentang “bagaimana peran kerjasama bilateral SOSEK MALINDO dan implementasinya di Provinsi Kepulauan Riau”?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki tujuan yang ingin di capai pada tahap kesimpulan, adapun tujuan peneliti ialah untuk mengetahui bagaimana kerjasama internasional dalam implementasi SOSEK MALINDO di Kepulauan Riau

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu penelitian yang bermanfaat baik untuk peneliti sendiri, masyarakat umum dan juga perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam studi hubungan internasional. bagi penulis sendiri dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengetahui dan paham bagaimana implementasi dari kerjasama sosial ekonomi Indonesia-Malaysia terkhusus di Provinsi Kepulauan

Riau dan mampu mengetahui bagaimana peran dari kerjasama SOSEK MALINDO ini.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat memberikan sebuah pemikiran baru yang berguna untuk khalayak ramai dan juga diharapkan berguna untuk menambah informasi, referensi, dan data baru bagi masyarakat umum dan juga peneliti .

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah referensi dan pertimbangan pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan faktor apa saja yang perlu diperhatikan sehingga menjadi pendukung dari hubungan bilateral sosial ekonomi Kepulauan Riau dan Malaysia agar dapat menghasilkan strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang dialami dari kelompok kerja (KK) SOSEK MALINDO.